



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

## ● KECAMATAN BATU AMPAR TAHUN 2025 – 2029



KECAMATAN BATU AMPAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kantor Kecamatan Batu Ampar dalam 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik. Yang mana dalam penyusunannya dirumuskan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 yang telah disepakati.

Untuk meningkatkan mutu dalam penyajian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Batu Ampar, senantiasa diharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka untuk mendapatkan informasi / data yang lebih akurat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Renstra tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Batu Ampar, September 2025

Camat Batu Ampar,



**HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19730216 200604 1 003**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| HALAMAN SAMPUL.....  | 1  |
| KATA PENGANTAR .....   | 2  |
| DAFTAR ISI.....  | 3  |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 5  |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 5  |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....  | 6  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 9  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 10 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>KECAMATAN BATU AMPAR .....            | 11 |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar.....  | 11 |
| 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Batu Ampar .....                     | 11 |
| 2.1.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Batu Ampar .....  | 25 |
| 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar .....  | 30 |
| 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Batu Ampar.....   | 32 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar .....                                      | 32 |
| 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batu Ampar.....   | 32 |
| 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar.....  | 35 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BATU<br>AMPAR.....                  | 41 |
| 3.1 Tujuan Renstra PD.....   | 43 |
| 3.2 Sasaran Renstra PD .....   | 45 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD<br>Tahun 2025-2029..... | 48 |
| BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN<br>BIDANG URUSAN.....             | 54 |

|                     |  |    |
|---------------------|--|----|
| 4.1                 | Uraian Program .....   | 54 |
| 4.2                 | Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....   | 68 |
| 4.3                 | Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan .....   | 89 |
| 4.4                 | Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... | 91 |
| 4.5                 | Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....                     | 93 |
| BAB V PENUTUP ..... |  | 94 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan (Renstra) maupun tahunan (Renja) dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain tercantum dalam Pasal 272 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian, Pasal 1 Ayat (29) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD juga menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 harus selaras / konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Batu Ampar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batu Ampar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD);
  - 8) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 80 Tanggal 20 Agustus 2025)
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 37);
- 25) Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 000.7.3/97-BAPPERIDA/2025 tentang Permintaan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batu Ampar agar selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan dari Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 ini adalah:

- a. Memberikan gambaran umum tentang kinerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada periode lima tahun yang lalu;
- b. Menggambarkan tugas dan fungsi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi;
- c. Menentukan tujuan dan sasaran yang akan dijadikan indikator kinerja utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut beserta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya
- d. Indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu dan target kinerja selama lima tahun mendatang yang harus diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Dengan demikian maka Rencana Strategis yang telah disusun ini harus dijadikan sebagai acuan oleh seluruh seksi pada Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan orientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara berjenjang. Untuk mewujudkan indikator kinerja utama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yang selaras dengan kinerja masing-masing jenjang jabatan, maka pada periode Renstra ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Batu Ampar
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar
  - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Batu Ampar
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Batu Ampar
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Batu Ampar
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kantor Kecamatan Batu Ampar
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar
  - 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029
- 3.3 Strategi Kecamatan Batu Ampar dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Batu Ampar mencapai tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Ampar.

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BATU AMPAR**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Batu Ampar**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan Batu Ampar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang pembentukan 8 (delapan) Kecamatan diwilayah Kabupaten Dati II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.


Struktur organisasi Kecamatan Batu Ampar disusun berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kantor Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Camat
- 3) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- 4) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 5) Kasi Tata Pemerintahan
- 6) Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- 7) Kasi Kemasyarakatan
- 8) Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 9) Kasi Pelayanan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat dilihat pada bagan di bawah ini :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi**



Uraian tugas untuk masing-masing jabatan struktural di Kecamatan Batu Ampar berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

**a. Camat**

Memimpin Kecamatan Batu Ampar dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pengelolaan kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas camat adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan perencanaan strategik kecamatan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- 2) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Mengkoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- 9) Mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- 10) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- 11) mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- 12) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 13) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- 14) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- 15) Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- 16) Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- 17) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

#### **b. Sekretaris Camat**

Memimpin Sekretariat dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan laporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan juklak untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- 2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- 3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- 4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- 5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- 6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- 7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- 8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- 9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan**

Memimpin Sub Bagian dalam kegiatan penyusunan rencana anggaran keuangan dan pengelolaan keuangan Kecamatan Batu Ampar serta pelaporan sesuai petunjuk teknis untuk tertib administrasi.

Uraian tugas Kasubbag Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- 5) Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- 6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- 10) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- 11) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- 12) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- 13) Melaksanakan administrasi keuangan;
- 14) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- 15) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- 17) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 18) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 19) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Memimpin sub bagian dalam kegiatan merencanakan, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum (surat menyurat, kearsipan, humas, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan barang milik daerah) dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- 3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- 5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- 7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
- 8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- 9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- 10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- 11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 14) Melaksanakan penyapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- 15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- 16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Memimpin Seksi dalam kegiatan pengelolaan Pemerintahan Umum Kecamatan Batu Ampar dan aparatur desa keagrariaan sesuai Peraturan Perundang-undang untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan Batu Ampar.

Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- 2) Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- 3) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- 4) Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- 5) Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- 7) Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan pembahasan Musrenbang Kecamatan terhadap rencana pembangunan dalam wilayah kecamatan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- 10) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- 11) Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- 12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;
- 14) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- 15) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 16) Mengkoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- 17) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- 18) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- 19) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Memimpin Seksi dalam kegiatan pembinaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban lingkungan Kecamatan Batu Ampar, sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- 5) Mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pembinaan ideologi negara dan pembinaan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- 7) Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- 8) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 9) Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;

- 10) Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- 11) Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan
- 12) Mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- 13) Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK5;
- 14) Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
  - a) Penanggulangan bencana;
  - b) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
  - c) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
  - d) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat;
  - e) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 16) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan; dan
- 17) Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- 18) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- 19) Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 20) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 21) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- 22) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, fasilitasi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa Kecamatan Batu Ampar sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- 3) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil;
- 4) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan ( RUTRK );
- 5) Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- 7) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan; dan
- 8) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- 9) Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- 12) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;

- 13) Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjarangan aparat desa;
- 14) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan pemilihan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Baperdes, penyusunan peraturan Desa, penataan Desa/Kelurahan serta penilaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- 15) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- 17) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **h. Kepala Seksi Kemasyarakatan**

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, fasilitasi pelayanan keagamaan kebudayaan kemasyarakatan Kecamatan Batu Ampar sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- 3) Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- 4) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita

- 5) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- 6) Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- 7) Melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, kebudayaan masyarakat di lingkungan wilayah Kecamatan;
- 8) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- 9) Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- 10) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan penggungsi;
- 12) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- 13) Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif, Obat dan bahan berbahaya lainnya);
- 14) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- 15) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## i. Kepala Seksi Pelayanan

Memimpin Seksi dalam kegiatan Pembinaan, pelayanan umum terhadap masyarakat Kecamatan Batu Ampar sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- 6) Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- 7) Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- 8) Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- 9) Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- 10) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- 11) Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- 12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2.1.2 Sumber Daya Kantor Kecamatan Batu Ampar

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang PPPK serta 4 (empat) orang Pegawai Non ASN dan 1 (satu) orang tenaga outsourcing bidang kebersihan.

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Batu Ampar berdasarkan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Nominatif ASN**  
**Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025**

| No. | Nama / NIP   | Jabatan   |
|-----|--|---|
| 1.  | Yudo Restanto, SSTP, M.IP<br>NIP. 19860901 200412 1 002    | Camat   |
| 2.  | Sarhabil, S.Ag<br>NIP. 19681228 200701 1 020               | Kasi Trantib                                    |
| 3.  | Muhammad Noor, S.Sos<br>NIP. 19730829 200701 1 012         | Kasi PMD  |
| 4.  | Maulana Setiyo Budi, SKM, MM<br>NIP. 19760410 199703 1 008 | Kasi Tata Pemerintahan                          |
| 5.  | Mulyono, S.Sos<br>NIP. 19710321199103 1 004                | Kasi Kemasyarakatan                             |
| 6.  | Ari Santi, S.Kom<br>NIP. 19800221 200903 2 004             | Kasubbag Perencanaan & Keuangan                 |
| 7.  | Muhammad Isnaini, AMK<br>NIP. 19770418 200701 1 008        | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                   |
| 8.  | Anang Abral, S. Ag<br>NIP. 1973027 200604 1 012            | Analisis Data dan Informasi pada Seksi PMD      |
| 9.  | Jailani<br>NIP. 19710410 200701 1 034                      | Pengadministrasi Umum pada Seksi Kemasyarakatan |
| 10. | Muhammad Farhan<br>NIP. 19800810 201406 1 002              | Bendahara                                       |
| 11. | Samaun<br>NIP. 19711001 200701 1 021                       | Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan      |

| No. | Nama / NIP   | Jabatan  |
|-----|--|--|
| 12. | M. Muslih Amirudin, A.Md.Kom<br>NIP. 19990319 202421 1 004 | PPPK Pranata Komputer Terampil   |
| 13. | Suharti, SE<br>NIP. 19760916 202521 2 009                  | PPPK Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| 14. | Daniel Wahyu Saputra<br>NIP. 19940909 202521 1 023         | PPPK Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pelayanan                        |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Mei Tahun 2025.

**Tabel 2.2**  
**Daftar Pegawai Non ASN**  
**Kantor Kecamatan Batu Ampar**  
**Tahun 2025**

| No. | Nama                      | Jabatan         |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1.  | Imelda Putri Utami, S.Kom | Pegawai Non ASN |
| 2.  | Erwina Giovani, S.Pd      | Pegawai Non ASN |
| 3.  | Sudiyono                  | Pegawai Non ASN |
| 4.  | M. Imam Sholehhan Noor    | Pegawai Non ASN |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Mei Tahun 2025

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pegawai / Tenaga Outsourcing Bidang Kebersihan**  
**Kantor Kecamatan Batu Ampar**  
**Tahun 2025**

| No. | Nama                 | Jabatan                              |
|-----|----------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Raafi Surya Haryanto | Tenaga Outsourcing bidang Kebersihan |

Sumber Data : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Batu Ampar s.d bulan Mei Tahun 2025

**Tabel. 2.4**  
**PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN**  
**KANTOR KECAMATAN BATU AMPAR**

| No  | Nama Jabatan                                 | Bezetting Pegawai Saat Ini | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK | Proyeksi                 |      |      |      |      |                         |      |      |      |      |
|-----|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|
|     |  |                            |                                   | Jumlah yang akan Pensiun |      |      |      |      | Pegawai yang Dibutuhkan |      |      |      |      |
|     |  |                            |                                   | 2026                     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1   | 2  | 3                          | 4                                 | 5                        | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                      | 11   | 12   | 13   | 14   |
|     | <b>Jumlah Seluruhnya</b>                     | 14                         | 40                                | 0                        | 1    | 0    | 1    | 0    | 27                      | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 1.  | Camat  | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.  | Sekretaris                                   | 0                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.  | Kasi Tata Pemerintahan                       | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.  | Kasi Pelayanan                               | 0                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.  | Kasi Trantib                                 | 1                          | 1                                 | 0                        | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 6.  | Kasi PMD                                     | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 7.  | Kasi Kemasyarakatan                          | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 8.  | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan            | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 9.  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                | 1                          | 1                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 10. | Penata Layanan Operasional                   | 1                          | 3                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 2                       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 11. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 1                          | 3                                 | 0                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 2                       | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Penelaah Teknis Kebijakan           | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pengelola Layanan Operasional       | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Pengolah Data dan Informasi         | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Pengadministrasi Perkantoran        | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Pranata Perlindungan Masyarakat     | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Pranata Komputer Pertama            | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Penata Laksana Barang Terampil      | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**b. Aset / Sarana dan Prasarana**

Rincian Nilai Aset Tetap berdasarkan hasil inventarisir mandiri di Kantor Kecamatan Batu Ampar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Tanah.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Tanah Kantor Kecamatan Batu Ampar**

| No            | Uraian                           | Luas (M2)     | Jumlah Harga (Rp.) | Keterangan |
|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 1             | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 13.109        | 95,000,000,-       |            |
| <b>Jumlah</b> |                                  | <b>13.109</b> | <b>95,000,000</b>  |            |

*\*Sumber Data : Daftar Aset Tetap Simda Barang Kec. Batu Ampar Per 31 Desember 2024.*

b. Gedung dan Bangunan.

**Tabel 2.6**  
**Daftar Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan Batu Ampar**

| No  | Uraian   | Jumlah | Jumlah Harga (Rp.) | Keterangan |
|-----|--|--------|--------------------|------------|
| 1.  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                    | 2      | 134.520.750,-      |            |
| 2.  | Konstruksi Pagar                                   | 1      | 489.406.000,-      |            |
| 3.  | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen             | 1      | 195.370.000,-      |            |
| 4.  | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1      | 211.797.000,-      |            |
| 5.  | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain                   | 1      | 125.961.200,-      |            |
| 6.  | Tugu / Tanda Batas Administrasi Kepemilikan        | 1      | 97.510.800,-       |            |
| 7.  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                    | 1      | 517.150.000,-      |            |
| 8.  | Bangunan Gedung Kantor Permanen                    | 1      | 64.705.000,-       |            |
| 9.  | Rumah Negara Golongan II Type B Permanen           | 1      | 69.450.000,-       |            |
| 10. | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah     | 1      | 88.198.000,-       |            |

|               |                              |           |                        |
|---------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 11.           | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1         | 4.697.617.350,-        |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>12</b> | <b>6.691.686.100,-</b> |

\*Sumber : Daftar Aset Tetap Simda Barang Kec. Batu Ampar Per 31 Desember 2024.

c. Peralatan dan Mesin

**Tabel 2.7**  
**Daftar Peralatan dan Mesin**  
**Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025**

| No            | Uraian                               | Jumlah     | Jumlah Harga (Rp.)     | Keterangan |
|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1             | Kendaraan Roda Empat / Mini Bus      | 2          | 427.087.142,-          |            |
| 2             | Sepeda Motor                         | 10         | 175.001.555,-          |            |
| 3             | Alat Bengkel dan Alat Ukur           | 4          | 5.700.000,-            |            |
| 4             | Komputer Unit                        | 19         | 210.664.818,-          |            |
| 5             | Peralatan Komputer                   | 21         | 72.943.892,-           |            |
| 6             | Alat Kantor dan Rumah Tangga         | 128        | 643.380.532,-          |            |
| 7             | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 9          | 61.004.700,-           |            |
| 8             | Alat Laboratorium                    | 5          | 4.623.000,-            |            |
| 9             | Alat Pemadam Kebakaran               | 1          | 1.230.000              |            |
| <b>Jumlah</b> |                                      | <b>213</b> | <b>1.159.785.811,-</b> |            |

\*Sumber : Daftar Aset Tetap Simda Barang Kec. Batu Ampar Per 31 Desember 2024.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar tercemin dalam produk dan layanan terhadap masyarakat. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD**  
**Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut**

| No  | Uraian Indikator   | Satuan | Target IKK                 | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun |         |         |         |         | Keterangan |
|-----|--|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
|     |  |        |                            |                          | 2020                                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020                    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |            |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                        | (5)                      | (6)                                   | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                    | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)                     | (17)    | (18)    | (19)    | (20)    | (21)       |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | Nilai  | Indeks Kepuasan Masyarakat |                          | 82                                    | 83   | 85   | 85   | 86   | 82,68                   | 87,01 | 87,25 | 87,67 | 87,89 | 100,8%                   | 104,80% | 102,70% | 103,14% | 102,20% |            |

  
**Camat Batu Ampar**  
  
**HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19730216 200604 1 003**

## 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Batu Ampar adalah Pemerintahan Desa dan masyarakat di 14 (empat belas) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Batu Ampar.

Adapun mitra Kecamatan Batu Ampar dalam pemberian layanan adalah Lembaga dan satuan kerja yang ada di Kecamatan Batu Ampar seperti Polsek, Koramil, KUA, UPT Kesehatan Hewan, UPT Balai Penyuluhan Pertanian, UPT Puskesmas, serta Koordinator Pendidikan Kecamatan Batu Ampar.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batu Ampar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Batu Ampar, dapat dilihat dari berbagai aspek, baik yang terkait dengan infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, serta partisipasi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan peluang yang dapat ditemukan dalam pengembangan pelayanan di wilayah :

#### a. Tantangan

1) Infrastruktur yang Terbatas

Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang belum merata, baik itu dalam hal jalan, fasilitas umum, dan konektivitas antar desa. Wilayah yang memiliki topografi yang bervariasi sering kali menghambat distribusi layanan yang cepat dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Terlatih

Pengembangan SDM yang terbatas di tingkat kecamatan dan desa menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Banyak aparatur desa dan kecamatan yang memerlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

3) Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik sering kali menghambat efektifitas layanan.

Kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia membuat masyarakat kurang maksimal memanfaatkan pelayanan yang ada.

4) Batasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan fasilitas pelayanan dan infrastruktur menjadi tantangan besar. Pemerintah Kecamatan Batu Ampar sering kali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam pengembangan pelayanan masyarakat.

5) Keterbatasan Akses Teknologi

Meskipun teknologi berkembang pesat, akses teknologi di beberapa wilayah Kecamatan Batu Ampar masih terbatas. Masih adanya beberapa titik lokasi yang blind spot (susah sinyal). Hal ini menghambat digitalisasi layanan yang seharusnya bisa meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

## **b. Peluang**

1. Peningkatan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui SKPD pengampu terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur di Kecamatan Batu Ampar. Pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya dapat membuka peluang besar untuk pengembangan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih merata.

2. Digitalisasi Layanan

Salah satu peluang besar adalah penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Sistem pelayanan berbasis online dapat mengurangi waktu antrean dan mempercepat proses administratif. Hal ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif

Masyarakat yang lebih teredukasi tentang hak dan kewajiban mereka dapat menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan atau penyuluhan dapat mempercepat partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan pelayanan publik.

4. Kerjasama Antar Desa dan Kecamatan  
 Kerja sama antar desa dalam hal pemanfaatan sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kolaborasi ini bisa membuka jalan bagi pelayanan yang lebih efisien dan efektif.
5. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur  
 Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Pemerintah dan Perangkat Pemerintahan Desa dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Batu Ampar. Program pelatihan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun pelatihan berbasis komunitas, dapat mencetak tenaga profesional yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pendanaan dan Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  
 Ada peluang untuk mendapatkan pendanaan lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui berbagai program pengembangan daerah. Dengan memanfaatkan program ini, Kecamatan Batu Ampar dapat mengembangkan pelayanan yang lebih baik melalui proyek-proyek infrastruktur atau program-program pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2.9**

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

| No  | Masalah Pokok  | Masalah   | Akar Masalah   |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  |
| 1   | Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan | Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang | Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan                |
|     |  |   | Petugas pelayanan belum memahami SOP penyelenggaraan PATEN |
|     |  | Pelayanan Publik yang belum optimal               | Birokrasi yang belum efektif dan efisien                   |
|     |  |   | Keterbatasan Pelaksana teknis terhadap layanan             |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 2 | Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan | Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum optimal | Lemahnya integritas dan profesionalisme aparatur  |
|   |  |   | Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya |
|   |  |   | Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/diberikan                         |

### 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar

Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2029 – 2025 telah menjadi pedoman dalam pembangunan Kecamatan Batu Ampar dengan berbagai target dan indikator kinerja utama yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai capaian yang berhasil direalisasikan sesuai dengan target maupun yang masih menghadapi tantangan. Evaluasi terhadap capaian pembangunan selama lima tahun terakhir menjadi dasar dalam perumusan isu strategis serta penyusunan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029 agar kebijakan pembangunan ke depan lebih tepat sasaran.

**Tabel 2.10**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**  
**Kantor Kecamatan Batu Ampar**

| Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah   | Permasalahan Kecamatan Batu Ampar   | Isu KLHS Yang Relevan dengan Kecamatan Batu Ampar  | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Batu Ampar |   |   | Isu Strategis Kecamatan Batu Ampar                                   |
|---|---|--|---|---|---|--|
|   |   |  | Global  | Nasional                                      | Regional  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil.<br><br>Optimalisasi Pelayanan Publik | 1 Reformasi birokrasi belum optimal, ditandai dengan rendahnya indeks reformasi birokrasi dan kendala dalam digitalisasi layanan publik, baik itu SDM yang ada, kurang koordinasi bahkan sampai sarana dan prasarana yang kurang. | Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis) | Digitalisasi  | 1 Tata kelola pemerintahan yang belum efektif | 1 Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan . | 1 Peningkatan Pelayanan Publik melalui perbaikan kualitas pelayanan. |

|   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| <p>2 Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.</p> <p>3 Pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum</p> | <p>2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tinggi (88,41), namun terdapat ketimpangan pemerataan layanan di daerah terpencil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dalam SOP Pelayanan</p> <p>3 Transformasi Digital masih Perlu Ditingkatkan Lagi, karena keterampilan ASN Lingkup Kecamatan Batu Ampar sangat kurang</p> <p>4 Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban</p> |  |  | <p>2 Intervensi teknologi untuk pelayanan publik serta perlu adanya Forum Konsultasi Publik sesuai dengan Permenpan RB no 16/2017.</p> <p>3 Penguatan Kebijakan terkait peningkatan kapasitas Aparatur</p> <p>4 Stabilitas nasional yang menghadapi tantangan</p> | <p>2 Penyamaan pelayanan antara desa kota dan daerah terpencil sesuai SOP Pelayanan</p> <p>3 Pembinaan terpadu berbasis data</p> <p>4 Stabilitas pertahanan dan keamanan diperkuat untuk menjamin kedaulatan, terutama di kawasan perbatasan dan wilayah IKN.</p> | <p>2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan menetapkan standar SOP pelayanan dan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien</p> <p>3 Peningkatan dan penguatan berbasis digital didalam pelayanan</p> <p>4 Rawannya gangguan kamtibmas sehingga perlu adanya tindaklanjut keamanan dan ketertiban di Kecamatan</p> |
|---|---|--|--|---|---|--|

|  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>4 Pembinaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan</p> | <p>5 Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya merumuskan fokus pembangunan desa guna pemenuhan pembangunan desa yang bersifak lebih spesifik sesuai dengan Indikator Desa Mandiri yang sudah ditetapkan.</p> |  | <p>Integrasi Indeks Desa dengan SDGs Desa secara sistematis</p> | <p>5 Penguatan kebijakan terkait pembangunan di desa berbasis Indeks Desa</p> | <p>5 Pembinaan terpadu berbasis data</p> | <p>5 Peningkatan dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan dengan mengacu pada rumusan Indeks Desa</p> |
|--|--|--|---|---|--|--|

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, faktor-faktor yang menghambat dan yang menjadi ancaman serta akan mempengaruhi kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Batu Ampar akan menjadi isu strategis yang harus mendapatkan penanganan oleh pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Batu Ampar. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Belum ada pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Sebagai suatu instansi penyelenggara pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, maka Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Oleh karena itu Kecamatan harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan akuntabel.
2. Seiring dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, masih belum di dukung dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan SDM di Kecamatan Batu Ampar baik dari segi kualitas maupun kuantitas, oleh karena itu perlu adanya peningkatan Kualitas Sumber Daya ASN Lingkup Kecamatan Batu Ampar dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, Profesional dan akuntabel.
4. Masih rendahnya kepedulian dan keterlibatan Masyarakat dalam menjaga kamtibmas, rawannya terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di Masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Tumpang tindih kepemilikan tanah, sengketa lahan bahkan tapal batas wilayah/desa masih ada beberapa yang belum menemukan titik kesepakatan.
  - b. Obat terlarang/ miras kini terus merejalela sampai ke pelosok desa, dan tidak terkecuali sampai di wilayah Kecamatan Batu Ampar, karena itu perlu upaya untuk mencegah dan memberantasnya agar dampak buruk di kemudian hari dapat diantisipasi.
  - c. Makin maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi kekhawatiran bagi orang tua, hal ini diantaranya disebabkan karena kemajuan teknologi yang disalah artikan oleh penggunanya, lingkungan yang tidak baik dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

- d. Masih terjadinya pencurian hasil kebun seperti karet dan sawit, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi.
5. Pemerataan Pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh Masyarakat hal ini dapat terlihat dari :
  1. Masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang menerima Raskin dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
  2. Banyaknya usulan masyarakat yang tidak terakomodir pada Musrenbang, sehingga banyak usulan-usulan dari desa yang ditinggal. Selain itu dari usulan-usulan yang sudah masuk ada keterlambatan realisasinya, hal ini menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga ada anggapan Musrenbang yang diadakan setiap tahun sekali hanya menjadi acara rutin saja.
  3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  4. Belum optimalnya sumber daya aparatur desa, khususnya dalam pengadministrasian di desa, kualitas SDM di desa masih jauh tertinggal jika di banding dengan SDM di SKPD, akan tetapi dalam pertanggung jawaban mereka juga dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana aturan di SKPD, sementara Diklat untuk aparatur desa masih sangat rendah.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BATU AMPAR**

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengacu pada Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat.
- Selaras dan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu :

#### **1. Pembangunan Manusia**

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut.

2. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan


3. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.

Konsep renstra perangkat daerah sesuai dengan pedoman penyusunan renstra perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Adapun Konsep RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “***BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN***” mengandung arti suatu kemampuan dan keamanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

### 3.1 Tujuan Renstra PD

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam rangka waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan alat ukur atau indikator untuk mengetahui keberhasilannya. Tujuan tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan potensi, isu strategis dan permasalahan yang ada.

Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten. Visi Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 : **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju Dan Berkelanjutan”**. Sedangkan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029 :

- 1 Membangun SDM Yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai – Nilai Agama.
- 2 Membangun Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan Hidup Berkualitas.
- 3 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Di lihat dari misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut tersebut, Kecamatan Batu Ampar masuk ke dalam **Misi yang ke-3 (tiga)** yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis dengan **Tujuan** Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital.

Tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 masuk ke dalam sasaran strategis yang ke 2 (dua) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**.


Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Batu Ampar handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai “kepuasan” dalam pengelolaan kinerja Kecamatan Batu Ampar. Melalui tujuan itu diharapkan Kecamatan Batu Ampar dapat mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

### 3.2 Sasaran Renstra PD

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Kecamatan Batu Ampar di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra perangkat daerah dapat dilihat pada kerangka berikut ini :

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN<br>(01)                 | TUJUAN<br>(02)                         | SASARAN<br>(03)   | INDIKATOR<br>(04)                               | BASELINE 2024<br>(05) | TARGET TAHUN |              |              |              |              |              | KETERANGAN<br>(12) |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|   |  |   |   |                       | 2025<br>(06) | 2026<br>(07) | 2027<br>(08) | 2028<br>(09) | 2029<br>(10) | 2030<br>(11) |                    |
| <b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar</b> |  |   |   |                       |              |              |              |              |              |              |                    |
| - Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)              | 88,41                 | 88,6         | 89           | 89,3         | 90           | 90,3         | 91           |                    |
|   |  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)        | 57,14                 | 57,14        | 64,29        | 71,43        | 78,57        | 85,71        | 100          |                    |
|   |  |   | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai) | 87,89                 | 87,89        | 88,5         | 89           | 90           | 91           | 92           |                    |

Adapun “Sasaran Kecamatan Batu Ampar” berdasarkan rumusan diatas adalah **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik**. Sasaran ini mengarah pada peningkatan kapasitas institusional Kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinatif pemerintahan wilayah dan penyedia layanan publik yang bermutu. Kinerja sasaran ini diukur dengan dua indikator :

- 1 **Persentase Desa Mandiri**. Persentase desa mandiri terhadap jumlah desa di Kecamatan, data baseline pada kondisi awal tahun 2024 dengan rasio desa mandiri sebesar 57,14%. Ditargetkan tahun 2025 menjadi 57,14% dan terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2030. Capaian ini menunjukkan penguatan pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai bagian dari tata kelola wilayah yang efektif.
- 2 **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. IKM sebagai ukuran kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan, memiliki baseline tahun 2024 sebesar 87,89 nilai dan ditargetkan naik bertahap setiap tahun menjadi 92 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh Masyarakat.

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi merupakan rencana tindakan yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, baik itu dengan cara mengoptimalisasi sumber daya yang ada melalui tahapan-tahapan dalam pembangunan, serta merumuskan bagaimana cara untuk menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilakukan sehingga dapat terlihat jelas capaian pada setiap tahunnya.

Strategi tersebut merupakan upaya atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Batu Ampar pada periode 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**PENTAHAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BATU AMPAR**

| TAHAP 1 (2026)   | TAHAP II (2027)  | TAHAP III (2028)   | TAHAP IV (2029)   | TAHAP V (2030)   |
|--|--|--|---|--|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  |
| Pengembangan ekonomi desa termasuk UMKM dan koperasi                                 | Peningkatan kapasitas aparatur desa / masyarakat dalam rangka menuju desa mandiri    | Penguatan kelembagaan (pemerintahan desa/organisasi masyarakat) sehingga dapat mengelola desa secara efektif | Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan desa, serta membuat penyesuaian untuk mencapai desa mandiri | Peningkatan persentase desa mandiri                          |
| Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik | Peningkatan sarana prasarana pendukung pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik | Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan pelayanan   | Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik                             | Peningkatkan Kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan |

Tabel diatas menggambarkan strategi bertahap yang dirancang dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Batu Ampar periode 2025 – 2029. Strategi ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) tahapan tahunan yang saling berkesinambungan, guna mewujudkan tujuan pembangunan pemerintahan desa yang mandiri, pelayanan publik yang optimal dan peningkatan kinerja Kecamatan.

### **3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029**

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 adalah segenap rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Kecamatan Batu Ampar masuk dalam tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, khususnya pada **misi ke-3 (tiga) yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”** maka perlu dirumuskan arah kebijakan perangkat daerah selaras dengan misi tersebut. Arah kebijakan Renstra Kecamatan Batu Ampar disusun sebagai turunan dari arah kebijakan RPJMD dan Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai tugas dan fungsi Kecamatan. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, daerah dan perangkat daerah secara sistematis, logis dan terukur.

Berikut adalah teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Batu Ampar.

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Batu Ampar**

| No | Operasionalisasi NSPK  | Arah Kebijakan RPJMD   | Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Batu Ampar                 | Ket |
|----|--|--|---|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1. | Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum              | Peningkatan Penerapan Good Governance dengan Penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas | Peningkatan persentase desa mandiri                         |     |
| 2. | Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa       |  |   |     |
| 3. | Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan         |  |   |     |
| 4. | Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat                                  |  |   |     |
| 5. | Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum. |  | Peningkatan Kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan |     |

**Tabel 3.6**  
**Lokus Perangkat Daerah**

| NO | WILAYAH              | ARAH KEBIJAKAN RPJMD   | INTERVENSI STRATEGIS  | KET |
|----|----------------------|--|---|-----|
| 1  | 2                    | 3  | 4   | 5   |
| 1  | KECAMATAN BATU AMPAR | Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas | <p>Meningkatkan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (W2, O2)</p> <p>Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (O2, O3, S2)</p> <p>Pembagian tugas berdasarkan prinsip “ The right man on the right place” dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (W1, O3)</p> <p>Meningkatkan mutu layanan dan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan dalam publik, dan pemberdayaan masyarakat sesuai SOP (W3, T4)</p> <p>Melakukan advokasi membangun images yang baik kepada masyarakat dalam penyusunan perencanaan termasuk usulan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku (T4, S1)</p> <p>Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (T3,S1)</p> <p>Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor secara sinergis dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (W1, T4)</p> <p>Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (W3, W4, O4)</p> <p>Melakukan sosialisasi bagi masyarakat ttg pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (T1, S3)</p> <p>Melakukan sosialisasi dan simulasi kewaspadaan bencana alam dan non alam (T2, S4)</p> |     |

## **BAB IV**

### **PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan terarah berdasarkan hasil perumusan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur program dan kegiatan ini disusun melalui pendekatan cascading yaitu penurunan logis dari tujuan dan sasaran strategis menjadi outcome dan output yang terukur, serta dikuatkan dengan indikator kinerja yang jelas dan relevan.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Batu Ampar berpedoman pada nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta pemutakhiran terbaru sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan ketentuan pelengkap lainnya). Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan, dan integrasi antara dokumen perencanaan daerah dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Penyelenggaraan Program di Kecamatan Batu Ampar meliputi :


- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menunjang kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran dari Kecamatan Batu Ampar.
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara.

- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan serta memperkuat sinergi kegiatan pemberdayaan.
- d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif. Kegiatan dalam program ini yaitu kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, unum bertujuan untuk menjamin keselarasan Gerak pemerintahan, menciptakan kondisi kondusif bagi pencapaian tujuan negara dan memelihara nilai-nilai pemerintah, dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
- f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, program ini berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka Kecamatan bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan ke desa, baik itu dalam menjalankan peraturan desa dan administrasi desa maupun pelaksanaan APBDes.

Gambar 4.1

**KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**



Gambar diatas menceritakan tentang alur perumusan perencanaan strategis perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Batu Ampar dimulai dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2029 sebagai dasar dalam menetapkan tujuan Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029.

Penetapan tujuan Renstra Perangkat Daerah bersumber dari sinergi antara tupoksi Kecamatan dengan sasaran dalam RPJMD, hal tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya Misi 3 (tiga) dari RPJMD yaitu **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”**.

Kemudian tujuan renstra tersebut diuraikan menjadi sasaran strategis yang bersifat terukur dan spesifik yang diharapkan mampu tercapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan melalui pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan outcome.

Outcome Kecamatan yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik melalui Program Perangkat Daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- a. Presentase Desa Mandiri di Kecamatan dengan satuan persen.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan dengan satuan nilai.

Program-program yang dibuat oleh Perangkat Daerah diharapkan dapat menghasilkan target output yaitu meningkatnya fasilitasi pelayanan baik itu pelayanan kepada Masyarakat/publik atau pelayanan kepada desa seperti tertib administrasi sesuai dengan aturan dan arah kebijakan yang berlaku.

Perumusan perencanaan strategis perangkat daerah, dalam hal ini Kecamatan Batu Ampar dari tugas pokok dan fungsi serta sasaran RPJMD Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tanah Laut sebagai pijakan dasar dalam menetapkan tujuan Renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 -2029. Renstra Kecamatan Batu Ampar disusun secara sistematis melekat pada perangkat daerah sebagai penyelenggara sebagian urusan pemerintahan umum dan kewenangan atribut lainnya. Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan renstra Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025-2029 adalah :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME   | INDIKATOR OUTCOME   | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |               |        |                  |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB           |
|---|---|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|---|
|   |   |               |       | 2026                            |                  | 2027   |               | 2028   |                  | 2029   |               | 2030   |               |   |
|   |   |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |   |
| (01)  | (02)  | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)          | (09)   | (10)             | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)  |
| 7.01 - KECAMATAN  |   |               |       |                                 | 4.714.728.172,84 |        | 4.950.464.581 |        | 5.249.967.688,64 |        | 5.499.966.150 |        | 5.719.964.796 |   |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             |   |               |       |                                 | 3.314.616.278,84 |        | 3.498.839.081 |        | 3.755.967.688,64 |        | 3.989.466.150 |        | 4.218.464.796 |   |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)  | 75,5          | 76,5  | 76,80                           | 3.314.616.278,84 | 77     | 3.498.839.081 | 77,25  | 3.755.967.688,64 | 77,50  | 3.989.466.150 | 100    | 4.218.464.796 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|   | Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase) | 100           | 100   | 100                             |                  | 100    |               | 100    |                  | 100    |               | 100    |               | 100   |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                               |   |               |       |                                 | 9.380.000        |        | 11.500.000    |        | 15.000.000       |        | 15.000.000    |        | 17.500.000    |   |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)                                 | 87,89         | 87,89 | 88,5                            | 9.380.000        | 89     | 11.500.000    | 90     | 15.000.000       | 91     | 15.000.000    | 92     | 17.500.000    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                      |   |               |       |                                 | 51.303.800       |        | 51.000.000    |        | 55.000.000       |        | 55.000.000    |        | 55.000.000    |   |

|   |  |       |       |       |                      |       |                      |       |                      |       |                      |     |                      |   |
|---|--|-------|-------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-----|----------------------|---|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%) | 57,14 | 57,14 | 64,29 | 51.303.800           | 71,43 | 51.000.000           | 78,57 | 55.000.000           | 85,71 | 55.000.000           | 100 | 55.000.000           | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |  |       |       |       | 41.995.000           |       | 42.000.000           |       | 35.000.000           |       | 38.000.000           |     | 39.000.000           |   |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%) | 57,14 | 57,14 | 64,29 | 41.995.000           | 71,43 | 42.000.000           | 78,57 | 35.000.000           | 85,71 | 38.000.000           | 100 | 39.000.000           | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |  |       |       |       | 1.199.028.694        |       | 1.275.125.500        |       | 1.315.000.000        |       | 1.330.000.000        |     | 1.330.000.000        |   |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%) | 57,14 | 57,14 | 64,29 | 1.199.028.694        | 71,43 | 1.275.125.500        | 78,57 | 1.315.000.000        | 85,71 | 1.330.000.000        | 100 | 1.330.000.000        | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                      |  |       |       |       | 98.404.400           |       | 72.000.000           |       | 74.000.000           |       | 72.500.000           |     | 60.000.000           |   |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%) | 57,14 | 57,14 | 64,29 | 98.404.400           | 71,43 | 72.000.000           | 78,57 | 74.000.000           | 85,71 | 72.500.000           | 100 | 60.000.000           | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| <b>TOTAL KESELURUHAN</b>  |  |       |       |       | <b>4714728172.84</b> |       | <b>4950464581.00</b> |       | <b>5249967688.64</b> |       | <b>5499966150.00</b> |     | <b>5719964796.00</b> |   |

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN<br>(01)                 | TUJUAN<br>(02)                         | SASARAN<br>(03)   | OUTCOME<br>(04) | OUTPUT<br>(05)   | INDIKATOR<br>(06)  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>(07)  | KETERANGAN<br>(08)  |
|---|--|---|-----------------|--|--|---|---|
| <b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar</b> |  |   |                 |  |  |   |   |
| - Meningkatkan Kualitas pelayanan publik berbasis digital   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik |                 |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)   |   |   |
|   |  |   |                 |  | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   |   |   |
|   |  |   |                 |  | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)  |   |   |
|   |  |   |                 |  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik        | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)   | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|   |  |   |                 | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |   |

|  |               |                |   |  |  |  |                   |
|--|---------------|----------------|---|--|--|--|-------------------|
|  |               |                |   |  | Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)  | 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |                   |
|  |               |                | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik |  | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                       |                   |
|  |               |                | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan                                      |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)   | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   |                   |
|  |               |                |   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)   | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                   |
|  |               |                | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik |  | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |                   |
| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b>  | <b>OUTPUT</b>  | <b>INDIKATOR</b>   | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>  | <b>KETERANGAN</b> |
| (01)                                       | (02)          | (03)           | (04)  | (05)   | (06)   | (07)   | (08)              |
|  |               |                |   | Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                   |                   |

|  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)   | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |  |
|  |  |   |  | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                  | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |
|  |  |   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)   | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |  |
|  |  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik |  | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)  | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |  |
|  |  | Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat                                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |

|  |               |                |                |   |   |   |                   |
|--|---------------|----------------|----------------|---|---|---|-------------------|
|  |               |                |                |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)  | 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |                   |
|  |               |                |                | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)   | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |                   |
|  |               |                |                |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |                   |
| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b> | <b>OUTPUT</b>   | <b>INDIKATOR</b>  | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
| (01)                                       | (02)          | (03)           | (04)           | (05)  | (06)  | (07)  | (08)              |

|  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|---|--|---|---|--|
|  |  |   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |  |
|  |  |   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)   | 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |  |
|  |  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik |  | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)  | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  |  |
|  |  |   | Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)  | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |  |
|  |  |   |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)   | 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |  |

|  |               |                |                |  |   |   |                   |
|--|---------------|----------------|----------------|--|---|---|-------------------|
|  |               |                |                | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |
|  |               |                |                | Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |
|  |               |                |                | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |
|  |               |                |                | Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                               |                   |
| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b> | <b>OUTPUT</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>   | <b>KETERANGAN</b> |
| (01)                                       | (02)          | (03)           | (04)           | (05)   | (06)  | (07)  | (08)              |
|  |               |                |                | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa             |                   |
|  |               |                |                | Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi                   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)                             | 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                 |                   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)   | 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                          |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi                   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) | 7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |  |

Program yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Batu Ampar pada Renstra 2025-2029 terdiri dari 6 (enam) program adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Berikut adalah uraian kegiatan dari program prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029 yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 3) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- 5) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 6) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
  - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

#### **4.2 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Berikut adalah tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ada di Rencana Strategis Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |               |        |                  |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------|
|   |   |                     | 2026                            |                  | 2027   |               | 2028   |                  | 2029   |               | 2030   |               |   |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |   |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)          | (08)   | (09)             | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)  | (15)       |
| 7.01 - KECAMATAN  |   |                     |                                 | 4.714.728.172,84 |        | 4.950.464.581 |        | 5.249.967.688,64 |        | 5.499.966.150 |        | 5.719.964.796 |   |            |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |                     |                                 | 3.314.616.278,84 |        | 3.498.839.081 |        | 3.755.967.688,64 |        | 3.989.466.150 |        | 4.218.464.796 |   |            |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                                       | Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)  | 75,5                | 76,80                           | 3.314.616.278,84 | 77     | 3.498.839.081 | 77,25  | 3.755.967.688,64 | 77,50  | 3.989.466.150 | 100    | 4.218.464.796 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
|   | Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase) | 100                 | 100                             |                  | 100    |               | 100    |                  | 100    |               | 100    |               |   |            |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |                     |                                 | 7.861.102,04     |        | 6.900.000     |        | 10.000.000       |        | 10.000.000    |        | 10.000.000    |   |            |
| Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                      | 3                   | 4                               | 7.861.102,04     | 4      | 6.900.000     | 4      | 10.000.000       | 4      | 10.000.000    | 4      | 10.000.000    |   |            |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                           | 6                   | 6                               |                  | 6      |               | 6      |                  | 6      |               | 7      |               |   |            |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                     |                                 | 3.880.437,9      |        | 4.400.000     |        | 6.500.000        |        | 6.500.000     |        | 6.500.000     |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                  |        |                  |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|  |   |                     | 2026                            |                 | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|  |   |                     | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)            | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                         | 6                   | 6                               | 3.880.437,9     | 6      | 4.400.000        | 6      | 6.500.000        | 6      | 6.500.000     | 7      | 6.500.000     |                  |            |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |                     |                                 | 3.980.664,14    |        | 2.500.000        |        | 3.500.000        |        | 3.500.000     |        | 3.500.000     |                  |            |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                    | 3                   | 4                               | 3.980.664,14    | 4      | 2.500.000        | 4      | 3.500.000        | 4      | 3.500.000     | 4      | 3.500.000     |                  |            |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |                     |                                 | 2.554.648.350,3 |        | 2.732.251.789,01 |        | 2.870.844.659,48 |        | 2.989.469.227 |        | 3.149.368.920 |                  |            |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 5                   | 5                               | 2.554.648.350,3 | 5      | 2.732.251.789,01 | 5      | 2.870.844.659,48 | 5      | 2.989.469.227 | 5      | 3.149.368.920 |                  |            |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 14                  | 16                              |                 | 16     |                  | 16     |                  | 16     |               | 16     |               |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |                     |                                 | 2.552.153.680   |        | 2.729.751.789,01 |        | 2.867.344.659,48 |        | 2.985.969.227 |        | 3.145.868.920 |                  |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)               | 14                  | 16                              | 2.552.153.680   | 16     | 2.729.751.789,01 | 16     | 2.867.344.659,48 | 16     | 2.985.969.227 | 16     | 3.145.868.920 |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |                     |                                 | 2.494.670,3     |        | 2.500.000        |        | 3.500.000        |        | 3.500.000     |        | 3.500.000     |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|  |  |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|  |  |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)   | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)              | 5                   | 5                               | 2.494.670,3    | 5      | 2.500.000      | 5      | 3.500.000      | 5      | 3.500.000   | 5      | 3.500.000   |                  |            |
| 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   |  |                     |                                 | 0              |        | 25.000.000     |        | 0              |        | 0           |        | 0           |                  |            |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                             | 0                   | 0                               | 0              | 22     | 25.000.000     | 0      | 0              | 0      | 0           | 0      | 0           |                  |            |
| 7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  |                     |                                 | 0              |        | 25.000.000     |        | 0              |        | 0           |        | 0           |                  |            |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                             | 0                   | 0                               | 0              | 22     | 25.000.000     | 0      | 0              | 0      | 0           | 0      | 0           |                  |            |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                          |  |                     |                                 | 335.705.720,53 |        | 345.927.278,29 |        | 461.123.029,18 |        | 465.750.000 |        | 496.900.000 |                  |            |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                   | 1                               | 335.705.720,53 | 1      | 345.927.278,29 | 1      | 461.123.029,18 | 1      | 465.750.000 | 1      | 496.900.000 |                  |            |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                          | 1                   | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 12                  | 7                               |                | 7      |                | 10     |                | 10     |             | 12     |             |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |                |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|  |  |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|  |  |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)   | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)           | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
|  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)  | 2                   | 2                               |               | 2      |               | 2      |                | 2      |             | 2      |             |                  |            |
|  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)              | 12                  | 12                              |               | 12     |               | 12     |                | 12     |             | 12     |             |                  |            |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                             | 7                   | 7                               |               | 7      |               | 7      |                | 7      |             | 7      |             |                  |            |
|  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                | 1                   | 2                               |               | 1      |               | 1      |                | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |                     |                                 | 2.333.086,8   |        | 2.566.394,6   |        | 1.978.310,2    |        | 4.750.000   |        | 4.500.000   |                  |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 1                   | 1                               | 2.333.086,8   | 1      | 2.566.394,6   | 1      | 1.978.310,2    | 1      | 4.750.000   | 1      | 4.500.000   |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                     |                                 | 93.246.497,83 |        | 94.760.883,69 |        | 148.894.718,98 |        | 150.000.000 |        | 175.000.000 |                  |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                     | 12                  | 7                               | 93.246.497,83 | 7      | 94.760.883,69 | 10     | 148.894.718,98 | 10     | 150.000.000 | 12     | 175.000.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |                     |                                 | 13.991.827,5  |        | 15.400.000    |        | 15.000.000     |        | 15.000.000  |        | 15.400.000  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |              |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|   |   |                     | 2026                            |                | 2027   |              | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)         | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                   | 1                   | 2                               | 13.991.827,5   | 1      | 15.400.000   | 1      | 15.000.000  | 1      | 15.000.000  | 1      | 15.400.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |   |                     |                                 | 11.999.588,4   |        | 13.200.000   |        | 14.500.000  |        | 13.500.000  |        | 14.500.000  |                  |            |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)             | 1                   | 1                               | 11.999.588,4   | 1      | 13.200.000   | 1      | 14.500.000  | 1      | 13.500.000  | 1      | 14.500.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material                                   |   |                     |                                 | 16.998.000     |        | 17.000.000   |        | 25.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                           | 2                   | 2                               | 16.998.000     | 2      | 17.000.000   | 2      | 25.000.000  | 2      | 25.000.000  | 2      | 30.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |   |                     |                                 | 192.750.000    |        | 200.000.000  |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |        | 250.000.000 |                  |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 12                  | 12                              | 192.750.000    | 12     | 200.000.000  | 12     | 250.000.000 | 12     | 250.000.000 | 12     | 250.000.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                       |   |                     |                                 | 4.386.720      |        | 3.000.000    |        | 5.750.000   |        | 7.500.000   |        | 7.500.000   |                  |            |
| Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)                | 7                   | 7                               | 4.386.720      | 7      | 3.000.000    | 7      | 5.750.000   | 7      | 7.500.000   | 7      | 7.500.000   |                  |            |
| 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                     |                                 | 174.879.774,06 |        | 39.760.013,7 |        | 0           |        | 110.000.000 |        | 38.500.000  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |              |        |      |        |             |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|------|--------|-------------|--------|------------|------------------|------------|
|  |   |                     | 2026                            |                | 2027   |              | 2028   |      | 2029   |             | 2030   |            |                  |            |
|  |   |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU       |                  |            |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)         | (08)   | (09) | (10)   | (11)        | (12)   | (13)       | (14)             | (15)       |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)   | 71                  | 0                               | 174.879.774,06 | 8      | 39.760.013,7 | 0      | 0    | 10     | 110.000.000 | 12     | 38.500.000 |                  |            |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 2                   | 0                               |                | 1      |              | 0      |      | 0      |             | 0      |            |                  |            |
|  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2                   | 2                               |                | 0      |              | 0      |      | 1      |             | 0      |            |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel  |   |                     |                                 | 0              |        | 22.000.000   |        | 0    |        | 35.000.000  |        | 38.500.000 |                  |            |
| Tersedianya Mebel  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)   | 71                  | 0                               | 0              | 8      | 22.000.000   | 0      | 0    | 10     | 35.000.000  | 12     | 38.500.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |   |                     |                                 | 0              |        | 17.760.013,7 |        | 0    |        | 0           |        | 0          |                  |            |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 2                   | 0                               | 0              | 1      | 17.760.013,7 | 0      | 0    | 0      | 0           | 0      | 0          |                  |            |
| 7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                     |                                 | 174.879.774,06 |        | 0            |        | 0    |        | 75.000.000  |        | 0          |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN        |                |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH        | KETERANGAN        |
|--|---|---------------------|--|----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------|-------------------|
|  |   |                     | 2026                                   |                | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                         |                   |
|  |   |                     | TARGET                                 | PAGU           | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                         |                   |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)                                   | (05)           | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)                    | (15)              |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 2                   | 2                                      | 174.879.774,06 | 0      | 0           | 0      | 0           | 1      | 75.000.000  | 0      | 0           |                         |                   |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |   |                     |  | 81.400.000     |        | 209.000.000 |        | 214.000.000 |        | 214.000.000 |        | 214.000.000 |                         |                   |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                  | 12                                     | 81.400.000     | 12     | 209.000.000 | 12     | 214.000.000 | 12     | 214.000.000 | 12     | 214.000.000 |                         |                   |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 12                  | 12                                     |                | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                         |                   |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |   |                     |  | 55.000.000     |        | 55.000.000  |        | 60.000.000  |        | 60.000.000  |        | 60.000.000  |                         |                   |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                  | 12                                     | 55.000.000     | 12     | 55.000.000  | 12     | 60.000.000  | 12     | 60.000.000  | 12     | 60.000.000  |                         |                   |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |   |                     |  | 26.400.000     |        | 154.000.000 |        | 154.000.000 |        | 154.000.000 |        | 154.000.000 |                         |                   |
| <b>BIDANG URUSAN / PROGRAM /</b>   |   |                     | <b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b> |                |        |             |        |             |        |             |        |             | <b>PERANGKAT DAERAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |

| OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | 2026   |                | 2027   |             | 2028   |                | 2029   |             | 2030   |             |      |      |
|--|---|---------------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|------|------|
|  |   |                     | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |      |      |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)   | (05)           | (06)   | (07)        | (08)   | (09)           | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14) | (15) |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                  | 12                  | 12     | 26.400.000     | 12     | 154.000.000 | 12     | 154.000.000    | 12     | 154.000.000 | 12     | 154.000.000 |      |      |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |                     |        | 160.121.331,91 |        | 140.000.000 |        | 199.999.999,98 |        | 200.246.923 |        | 309.695.876 |      |      |
| Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)   | 11                  | 12     | 160.121.331,91 | 12     | 140.000.000 | 12     | 199.999.999,98 | 12     | 200.246.923 | 12     | 309.695.876 |      |      |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 0                   | 0      |                | 0      |             | 0      |                | 0      |             | 0      |             |      |      |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1                   | 1      |                | 0      |             | 1      |                | 0      |             | 0      |             |      |      |
|  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)           | 0                   | 0      |                | 0      |             | 0      |                | 0      |             | 1      |             |      |      |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)   | 26                  | 37     |                | 25     |             | 20     |                | 20     |             | 25     |             |      |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|   |   |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
|   | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)   | 0                   | 0                               |            | 0      |            | 0      |             | 0      |             | 0      |             |                  |            |
|   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1                   | 1                               |            | 1      |            | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                     |                                 | 39.000.000 |        | 40.000.000 |        | 45.000.000  |        | 45.000.000  |        | 50.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 1                   | 1                               | 39.000.000 | 1      | 40.000.000 | 1      | 45.000.000  | 1      | 45.000.000  | 1      | 50.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                     |                                 | 80.000.000 |        | 80.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |        | 100.000.000 |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 11                  | 12                              | 80.000.000 | 12     | 80.000.000 | 12     | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 | 12     | 100.000.000 |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |            |        |               |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
|  |   |                     | 2026                            |               | 2027   |            | 2028   |               | 2029   |            | 2030   |            |                  |            |
|  |   |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |            |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)       | (08)   | (09)          | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)             | (15)       |
| 7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel   |   |                     |                                 | 0             |        | 0          |        | 0             |        | 0          |        | 0          |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)   | 0                   | 0                               | 0             | 0      | 0          | 0      | 0             | 0      | 0          | 0      | 0          |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                     |                                 | 24.975.000    |        | 20.000.000 |        | 20.000.000    |        | 25.000.000 |        | 25.000.000 |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)   | 26                  | 37                              | 24.975.000    | 25     | 20.000.000 | 20     | 20.000.000    | 20     | 25.000.000 | 25     | 25.000.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |   |                     |                                 | 0             |        | 0          |        | 0             |        | 0          |        | 0          |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                       | 0                   | 0                               | 0             | 0      | 0          | 0      | 0             | 0      | 0          | 0      | 0          |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |   |                     |                                 | 0             |        | 0          |        | 0             |        | 0          |        | 84.695.876 |                  |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 0                   | 0                               | 0             | 0      | 0          | 0      | 0             | 0      | 0          | 1      | 84.695.876 |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                     |                                 | 16.146.331,91 |        | 0          |        | 34.999.999,98 |        | 30.246.923 |        | 50.000.000 |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |            |        |               |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|---|------------|
|   |   |                     | 2026                            |               | 2027   |            | 2028   |               | 2029   |            | 2030   |            |   |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |   |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)       | (08)   | (09)          | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)  | (15)       |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1                   | 1                               | 16.146.331,91 | 0      | 0          | 1      | 34.999.999,98 | 0      | 30.246.923 | 0      | 50.000.000 |   |            |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |                     |                                 | 9.380.000     |        | 11.500.000 |        | 15.000.000    |        | 15.000.000 |        | 17.500.000 |   |            |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)   | 87,89               | 88,5                            | 9.380.000     | 89     | 11.500.000 | 90     | 15.000.000    | 91     | 15.000.000 | 92     | 17.500.000 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
| 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |   |                     |                                 | 9.380.000     |        | 11.500.000 |        | 15.000.000    |        | 15.000.000 |        | 17.500.000 |   |            |
| Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)        | 5                   | 6                               | 9.380.000     | 5      | 11.500.000 | 5      | 15.000.000    | 5      | 15.000.000 | 5      | 17.500.000 |   |            |
| 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                               |   |                     |                                 | 9.380.000     |        | 11.500.000 |        | 15.000.000    |        | 15.000.000 |        | 17.500.000 |   |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)        | 5                   | 6                               | 9.380.000     | 5      | 11.500.000 | 5      | 15.000.000    | 5      | 15.000.000 | 5      | 17.500.000 |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---|------------|
|   |  |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |   |            |
|   |  |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |   |            |
| (01)  | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)  | (15)       |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                      |  |                     |                                 | 51.303.800 |        | 51.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   | 57,14               | 64,29                           | 51.303.800 | 71,43  | 51.000.000 | 78,57  | 55.000.000 | 85,71  | 55.000.000 | 100    | 55.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |  |                     |                                 | 51.303.800 |        | 51.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1                   | 1                               | 51.303.800 | 1      | 51.000.000 | 1      | 55.000.000 | 1      | 55.000.000 | 1      | 55.000.000 |   |            |
| 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |                     |                                 | 51.303.800 |        | 51.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |        | 55.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 1                   | 1                               | 51.303.800 | 1      | 51.000.000 | 1      | 55.000.000 | 1      | 55.000.000 | 1      | 55.000.000 |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---|------------|
|   |  |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |   |            |
|   |  |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |   |            |
| (01)  | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)  | (15)       |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |  |                     |                                 | 41.995.000 |        | 42.000.000 |        | 35.000.000 |        | 38.000.000 |        | 39.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik   | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   | 57,14               | 64,29                           | 41.995.000 | 71,43  | 42.000.000 | 78,57  | 35.000.000 | 85,71  | 38.000.000 | 100    | 39.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |  |                     |                                 | 41.995.000 |        | 42.000.000 |        | 35.000.000 |        | 38.000.000 |        | 39.000.000 |   |            |
| Meningkatnya ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)  | 1                   | 1                               | 41.995.000 | 1      | 42.000.000 | 1      | 35.000.000 | 1      | 38.000.000 | 1      | 39.000.000 |   |            |
|   | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0                   | 4                               |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            | 4      |            |   |            |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |  |                     |                                 | 32.000.000 |        | 32.000.000 |        | 25.000.000 |        | 25.000.000 |        | 25.000.000 |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|------------|
|   |  |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |   |            |
|   |  |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |   |            |
| (01)  | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)  | (15)       |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0                   | 4                               | 32.000.000    | 4      | 32.000.000    | 4      | 25.000.000    | 4      | 25.000.000    | 4      | 25.000.000    |   |            |
| 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |  |                     |                                 | 9.995.000     |        | 10.000.000    |        | 10.000.000    |        | 13.000.000    |        | 14.000.000    |   |            |
| Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)  | 1                   | 1                               | 9.995.000     | 1      | 10.000.000    | 1      | 10.000.000    | 1      | 13.000.000    | 1      | 14.000.000    |   |            |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |  |                     |                                 | 1.199.028.694 |        | 1.275.125.500 |        | 1.315.000.000 |        | 1.330.000.000 |        | 1.330.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik   | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)   | 57,14               | 64,29                           | 1.199.028.694 | 71,43  | 1.275.125.500 | 78,57  | 1.315.000.000 | 85,71  | 1.330.000.000 | 100    | 1.330.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |  |                     |                                 | 1.199.028.694 |        | 1.275.125.500 |        | 1.315.000.000 |        | 1.330.000.000 |        | 1.330.000.000 |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|  |   |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|  |   |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)   | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan        | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)   | 8                   | 8                               | 129.019.750 | 8      | 132.125.500 | 8      | 180.000.000 | 8      | 180.000.000 | 8      | 180.000.000 |                  |            |
|  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 19                  | 21                              |             | 21     |             | 21     |             | 21     |             | 21     |             |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|   |   |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)        | (06)   | (07)        | (08)   | (09)        | (10)   | (11)        | (12)   | (13)        | (14)             | (15)       |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |   |                     |                                 | 100.039.750 |        | 100.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |        | 150.000.000 |                  |            |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 19                  | 21                              | 100.039.750 | 21     | 100.000.000 | 21     | 150.000.000 | 21     | 150.000.000 | 21     | 150.000.000 |                  |            |
| 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |   |                     |                                 | 28.980.000  |        | 32.125.500  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |        | 30.000.000  |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|   |   |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)   | 8                   | 8                               | 28.980.000    | 8      | 32.125.500    | 8      | 30.000.000    | 8      | 30.000.000    | 8      | 30.000.000    |                  |            |
| Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 360                 | 1.130                           | 1.070.008.944 | 500    | 1.143.000.000 | 550    | 1.135.000.000 | 600    | 1.150.000.000 | 650    | 1.150.000.000 |                  |            |
| 7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |   |                     |                                 | 1.070.008.944 |        | 1.143.000.000 |        | 1.135.000.000 |        | 1.150.000.000 |        | 1.150.000.000 |                  |            |
| Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang) | 360                 | 1.130                           | 1.070.008.944 | 500    | 1.143.000.000 | 550    | 1.135.000.000 | 600    | 1.150.000.000 | 650    | 1.150.000.000 |                  |            |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  |   |                     |                                 | 98.404.400    |        | 72.000.000    |        | 74.000.000    |        | 72.500.000    |        | 60.000.000    |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---|------------|
|   |   |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |   |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |   |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)  | (15)       |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)  | 57,14               | 64,29                           | 98.404.400 | 71,43  | 72.000.000 | 78,57  | 74.000.000 | 85,71  | 72.500.000 | 100    | 60.000.000 | 7.01.0.00.0.00.03.000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |            |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |   |                     |                                 | 98.404.400 |        | 72.000.000 |        | 74.000.000 |        | 72.500.000 |        | 60.000.000 |   |            |
| Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)  | 0                   | 0                               | 25.000.000 | 1      | 32.000.000 | 0      | 30.000.000 | 2      | 30.000.000 | 0      | 15.000.000 |   |            |
|   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)   | 14                  | 14                              |            | 14     |            | 14     |            | 14     |            | 14     |            |   |            |
|   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) | 0                   | 0                               |            | 3      |            | 2      |            | 0      |            | 0      |            |   |            |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                |   |                     |                                 | 25.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |        | 15.000.000 |   |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)   | 14                  | 14                              | 25.000.000 | 14     | 15.000.000 | 14     | 15.000.000 | 14     | 15.000.000 | 14     | 15.000.000 |   |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|--|--|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
|  |  |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |            |
|  |  |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |            |
| (01)   | (02)   | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)             | (15)       |
| 7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  |  |                     |                                 | 0          |        | 7.000.000  |        | 0          |        | 15.000.000 |        | 0          |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa  | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)  | 0                   | 0                               | 0          | 1      | 7.000.000  | 0      | 0          | 2      | 15.000.000 | 0      | 0          |                  |            |
| 7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |  |                     |                                 | 0          |        | 10.000.000 |        | 15.000.000 |        | 0          |        | 0          |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa       | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen) | 0                   | 0                               | 0          | 3      | 10.000.000 | 2      | 15.000.000 | 0      | 0          | 0      | 0          |                  |            |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)   | 2                   | 2                               | 73.404.400 | 2      | 40.000.000 | 2      | 44.000.000 | 2      | 42.500.000 | 2      | 45.000.000 |                  |            |
|  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)                                | 28                  | 28                              |            | 28     |            | 28     |            | 28     |            | 28     |            |                  |            |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|
|   |   |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |            |
|   |   |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |            |
| (01)  | (02)  | (03)                | (04)                            | (05)       | (06)   | (07)       | (08)   | (09)       | (10)   | (11)       | (12)   | (13)       | (14)             | (15)       |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               |   |                     |                                 | 36.100.000 |        | 25.000.000 |        | 26.500.000 |        | 25.000.000 |        | 27.500.000 |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                     | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 28                  | 28                              | 36.100.000 | 28     | 25.000.000 | 28     | 26.500.000 | 28     | 25.000.000 | 28     | 27.500.000 |                  |            |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |   |                     |                                 | 37.304.400 |        | 15.000.000 |        | 17.500.000 |        | 17.500.000 |        | 17.500.000 |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 2                   | 2                               | 37.304.400 | 2      | 15.000.000 | 2      | 17.500.000 | 2      | 17.500.000 | 2      | 17.500.000 |                  |            |

### 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Berikut adalah sub kegiatan prioritas yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Daerah dalam rancangan akhir renstra di wilayah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029.

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NO  | PROGRAM PRIORITAS   | OUTCOME   | KEGIATAN / SUBKEGIATAN  | KETERANGAN |
|---|---|---|---|------------|
| (01)  | (02)  | (03)  | (04)  | (05)       |
| <b>7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar</b> |   |   |   |            |
| 1.  | 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                 |            |
|   |   |   | 7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   |            |
| 2.  | 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |            |
|   |   |   | 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |            |
| 3.  | 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM       | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |            |
|   |   |   | 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |            |
|   |   |   | 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  |            |
| 4.  | 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |            |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | <p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> |  |
|    |  |   | <p>7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</p>   |  |
|    |  |   | <p>7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>  |  |
| 5. | 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik | <p>7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>  |  |
|    |  |   | <p>7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>  |  |
|    |  |   | <p>7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p>  |  |
|    |  |   | <p>7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p>  |  |
|    |  |   | <p>7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>  |  |
|    |  |   | <p>7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p>   |  |

Tabel 4.4 diatas menyajikan daftar sub kegiatan dan prioritas yang sudah dirumuskan untuk dapat mencapai program prioritas Pembangunan daerah yang ada di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Sub kegiatan tersebut dibuat agar dapat memenuhi outcome utama yang sudah ditentukan yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik** secara maksimal.

#### 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD dalam hal ini Kecamatan Batu Ampar yang tetap harus bersinergi dengan RPJMD, karena berkaitan dengan visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD tersebut. Oleh karena itu maka penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam pembuatan Renstra harus dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batu Ampar harus dapat menunjukkan capaian kinerja kecamatan selama tahun 2025 – 2029. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Batu Ampar.

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NO   | INDIKATOR  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |      | KETERANGAN |
|------|--|--------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------------|
|      |  |        |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |            |
| (01) | (02)   | (03)   | (04)                | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10) | (11)       |
| 1.   | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kantor Kecamatan Batu Ampar |        |                     |              |       |       |       |       |      |            |
| 2.   | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | Nilai  | 88,41               | 88,6         | 89    | 89,3  | 90    | 90,3  | 91   |            |
| 3.   | Persentase Desa Mandiri di Kecamatan                 | %      | 57,14               | 57,14        | 64,29 | 71,43 | 78,57 | 85,71 | 100  |            |
| 4.   | Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan              | Nilai  | 87,89               | 87,89        | 88,5  | 89    | 90    | 91    | 92   |            |

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029.

Indikator Persentase Desa Mandiri ditargetkan untuk setiap tahunnya terdapat kenaikan/peningkatan. Tahun 2025 sebesar 57,14%, Tahun 2025 sebesar 64,29%, Tahun 2026 sebesar 71,43%, Tahun 2027 sebesar 71,43%, tahun 2028 sebesar 85,71%, tahun 2029 sebesar 85,71% dan tahun 2030 sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa Kecamatan Batu Ampar akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan desa sehingga dapat tercapai kemandirian desa baik itu secara sosial, budaya maupun perekonomian.

Sedangkan untuk Indikator Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batu Ampar yang dapat dilihat melalui hasil survei kepuasan Masyarakat ditargetkan untuk dapat secara konsisten meningkat. Adapun target nilai IKM Kecamatan Batu Ampar tahun 2025 sebesar 87,89, tahun 2026 sebesar 88,5 , tahun 2027 sebesar 89, tahun 2028 sebesar 90 , tahun 2029 sebesar 91 dan tahun 2030 sebesar 92. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Batu Ampar berusaha memiliki komitmen dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, baik itu kecepatan dan ketepatan pelayanan maupun respon terhadap kebutuhan Masyarakat.

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kecamatan Batu Ampar dapat di ukur dan di gambarkan keberhasilannya melalui indikator kinerja kunci (IKK). IKK berfungsi sebagai intrumen untuk mengukur aktivitas dan efisiesi tata kelola pemerintahan, serta memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.

IKK juga dapat berguna untuk mengukur sejauh mana kecamatan telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra, selain itu juga dapat memberikan informasi yang jelas tentang kinerja kecamatan kepada masyarakat hingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.

Tabel berikut di bawah ini merupakan indikator kinerja kunci Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 – 2029.

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

| NO   | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|------|-----------|--------|--------|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|      |           |        |        |                     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01) | (02)      | (03)   | (04)   | (05)                | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
|      | NIHIL     |        |        |                     |              |      |      |      |      |      |            |
|      |           |        |        |                     |              |      |      |      |      |      |            |

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa target kinerja penyelenggaraa urusan pemerintahan daerah Kecamatan Batu Ampar melalui Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 – 2030 adalah **NIHIL** hal ini terjadi karena Kecamatan Batu Ampar tidak mengampu urusan teknis tertentu.

## BAB V PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 merupakan acuan bagi seluruh aparatur di Kecamatan Batu Ampar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung visi misi Bupati Tanah Laut melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut

1. Dalam Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Batu Ampar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.
2. Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Batu Ampar, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Pelayanan) dan Kepala Sub bagian (Sub bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub bagian Umum dan Kepegawaian) yang ada di Kantor Kecamatan Batu Ampar.
3. Renstra Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana kerja (Renja) Kantor Kecamatan Batu Ampar untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Laut, keberadaan Renstra dan Renja Kantor Kecamatan Batu Ampar harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Batu Ampar (RKA -Kantor Kecamatan Batu Ampar).

5. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kantor Kecamatan Batu Ampar dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan dan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait.
6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra SKPD Kantor Kecamatan Batu Ampar Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renstra - SKPD Kantor Kecamatan Batu Ampar, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Batu Ampar, September 2025  
**CAMAT BATU AMPAR,**



**HENDRO CAHYOKO, SE, M.AP**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19730216 200604 1 003